



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Barabai, 09 Januari 1995, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Eko Cahyo Prabowo, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 32/SK.KH/1/2022/PA.Blcn tanggal 25 Januari 2022 sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, XXX, 16 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 25 Januari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang Penggugat (Penggugat) dengan orang yang bernama Tergugat (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 24 Maret 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 26 Maret 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau ikut bersama dengan Penggugat untuk tinggal dan menetap di rumah orangtua Penggugat, karena Penggugat merasa dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat jarang bersama maka dari itu Penggugat menawarkan untuk tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau ikut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Blcn



b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang keras kepala, seperti tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat dan hanya pendapat Tergugat yang harus dipenuhi;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sepengetahuan Tergugat;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau Kuasa Hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Blcn yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan



ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pokok dan maksud isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. Saksi 1, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Bambang Lipuro 06 Januari 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Kakak



ipar Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2018 yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di XXX, Kecamatan XXX, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut, berdasarkan cerita Penggugat yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat dan Tergugat selalu mempertahankan egonya masing-masing dalam hal masalah tempat tinggal bersama, Penggugat tidak mau hidup bersama di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dengan diantar oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Blcn



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Ngawi 15 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di XXX, Kecamatan XXX, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut, berdasarkan cerita Penggugat yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dalam hal masalah tempat tinggal bersama, Penggugat tidak mau



tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar setengah tahun yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 24 Januari 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau Kuasa Hukumnya meskipun Jurusita Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak



hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten



Tanah Bumbu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengajuan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Batulicin telah benar karena sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Bln



oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2018 namun belum dikaruniai keturunan;
2. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu telah goyah dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dalam hal masalah tempat tinggal bersama, Penggugat tidak mau hidup bersama di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan diantar Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu telah goyah dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dalam hal masalah tempat tinggal bersama, Penggugat tidak mau hidup bersama di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;

2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasa I 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, warohmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dalam hal masalah tempat tinggal bersama, Penggugat tidak mau hidup bersama di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau hidup bersama di rumah orang tua Penggugat serta telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud serta telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, dimana Penggugat telah pergi dari rumah bersama terakhir dengan diantar pulang oleh Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri. Maka dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4, yang menyatakan fakta bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, dan telah pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan *riil* rumah tangganya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak dapat didamaikan kembali, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Blcn



hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة

Artinya: *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.*

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak



membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh kami Ade Fauzi, Lc., MA. Ek. sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I., dan A. Syafiul Anam, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	258.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	413.000,00

(empat ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Bln